

Konsep dan Praktik Arisan online “Awrisan MBabel 88” Dalam Perspektif Fikih Muamalah

Asy syifa Azzahra¹, Aries Hermawan²

^{1,2}) Department of Islamic Economic Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI)
SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

Online arisan has become popular in Indonesia, but the lack of understanding of sharia principles in this practice is a concern. The purpose of this study is to understand the implementation mechanisms and regulations in online arisan and identify relevant muamalah jurisprudence concepts, such as the validity of contracts and management transparency. This research method uses a qualitative approach through literature studies and field studies with researchers directly involved in the research location, namely the online social gathering activity Awrisan Mbabel 88. The results show that this social gathering is in accordance with the muamalah principle if the management of fine fees is not considered as the admin's personal income. Awrisan Mbabel 88 has implemented a qardh contract that is free from elements of riba or exploitation, although it is difficult to prove legally, this arisan focuses on the principles of help and kinship.

Keywords: Online Arisan; Fikih Muamalah; Qardh; Mbabel 88

Abstrak

Arisan online telah menjadi populer di Indonesia, namun kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam praktik ini menjadi perhatian. Tujuan penelitian ini adalah memahami mekanisme pelaksanaan dan peraturan dalam arisan online serta mengidentifikasi konsep fikih muamalah yang relevan, seperti keabsahan akad dan transparansi pengelolaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi Pustaka dan studi lapangan dengan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu kegiatan arisan online Awrisan Mbabel 88. Hasilnya menunjukkan bahwa arisan ini sesuai dengan prinsip muamalah jika pengelolaan biaya denda tidak dianggap sebagai pendapatan pribadi admin. Awrisan Mbabel 88 telah menerapkan akad qardh yang bebas dari unsur riba atau eksploitasi, meskipun sulit dibuktikan secara hukum, arisan ini menitikberatkan pada prinsip tolong-menolong dan kekeluargaan.

Kata Kunci: Arisan Online; Fikih Muamalah; Akad Qardh; Mbabel 88

Article History:

Received: March/19/2024; Revised: May/03/2024; Accepted: May/07/2024

Corresponding Author: azzahraasysyifa4@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/668/pdf>

PENDAHULUAN

Arisan adalah kegiatan muamalah yang menjadi sarana bagi sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini terus berkembang karena memiliki manfaat dan daya tarik bagi masyarakat. Arisan, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kegiatan di mana beberapa orang mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama, kemudian melakukan undian untuk menentukan penerimaannya. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara berkala sampai semua anggota mendapat giliran (Pratiwi et al., 2020). Arisan juga berfungsi sebagai tabungan bersama yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Selain itu, arisan juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan sosial di masyarakat. Dalam budaya Indonesia, anggota yang mendapat giliran menerima uang arisan memiliki tanggung jawab untuk mengadakan pertemuan bagi anggota lainnya. Namun, ada juga kelompok arisan yang menentukan giliran penerimaan uang arisan melalui perjanjian (Rozikin, 2018).

Gambaran pelaksanaan arisan yakni jika satu kelompok arisan beranggota 10 orang, setiap anggota sepakat untuk mendapatkan total uang sebesar 10 juta. Maka tiap anggota menyumbangkan Rp. 1 juta pada waktu tempo sehingga terkumpul uang 10 juta. Pada hari pengundian yang telah ditentukan dan disepakati oleh semua anggota, salah satu peserta dipilih untuk menerima arisan sebesar Rp 10 juta pada kesempatan itu. Dalam skenario ini, arisan dapat dianggap sebagai bentuk simpan pinjam atau kredit, di mana penerima manfaat adalah pihak yang meminjam (debitur), sedangkan sembilan peserta lainnya berperan sebagai pemberi pinjaman (kreditur) (Dr. Oni Sahroni et al., 2020)


Sistem informasi yang semakin canggih dan gaya hidup modern masyarakat telah mendorong munculnya sebuah inovasi baru dalam dunia arisan, yaitu Arisan Online. Sistem ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah anggota arisan dalam berpartisipasi tanpa harus keluar rumah, cukup dengan menggunakan *handphone* untuk melakukan transaksi secara online (Tiflen, 2021). Meskipun arisan *online* menawarkan kemudahan, namun fenomena ini juga dikaitkan dengan berbagai aktivitas penipuan yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi peserta. Isu yang sering timbul dalam pelaksanaan arisan *online* adalah masalah kepercayaan dan keamanan, seperti terdapat risiko adanya penipuan atau pelanggaran hak individu dalam kerangka ini. Sebagai contoh, adanya potensi bahwa seseorang dapat memanfaatkan platform arisan *online* untuk menghimpun dana dari peserta namun tidak berniat memberikan imbalan kepada peserta lain (Nur, 2022).

Dalam satu insiden, terungkap adanya tujuh skema arisan *online* yang mengakibatkan kerugian mencapai jumlah miliaran rupiah. Pelaku-pelakunya termasuk seorang anggota polisi dan istri seorang anggota Brimob (Korps Brigade Mobil). Kasus lainnya terjadi adalah skema arisan palsu, di mana seorang perempuan dari Gemolong menjanjikan arisan *online* tetapi tidak membayar

pesertanya, yang membuat mereka merasa tertipu. Fenomena ini semakin umum terjadi di berbagai platform media sosial (Mulato, 2023; Rachmawati, 2022).

Peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki praktik arisan *online* di akun Instagram @awrisan.mbabel88, karena akun tersebut sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat, mulai dari karyawan hingga remaja atau pelajar. Terlihat dari laman *instagram* akun @awrisan.mbabel 88 telah diikuti 3.007 pengikut. Dalam pembahasan tersebut, disorot bahwa pelaksanaan arisan *online* di akun tersebut dianggap sesuai syariah dan relatif mudah tanpa adanya persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk bergabung.

Gambar 1. Laman *Instagram* Awrisan Mbabel 88



Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep dan implementasi arisan online yang diterapkan oleh Awrisan Mbabel 88. Fokus penelitian mencakup pemahaman terhadap proses pelaksanaannya dan dinamika hubungan antara admin dan anggota arisan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dan prinsip-prinsip fikih muamalah yang menjadi dasar praktik arisan online, seperti keabsahan akad, ketepatan objek, dan transparansi pengelolaan. Tujuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa praktik arisan online yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat dipastikan kehalalannya. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap konsep dan prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami fenomena arisan online serta implikasinya dalam konteks muamalah Islam.

Minat yang tinggi terhadap arisan *online* melalui akun Instagram @awrisan.mbabel88 menunjukkan bahwa dalam konteks pandemi COVID-19, banyak orang beralih ke arisan *online* sebagai alternatif untuk menabung dan mendapatkan pinjaman uang dengan cara yang lebih praktis.

Dalam hal ini, selain aspek keuangan yang diatur secara syariah seperti larangan riba, transparansi dalam pembagian hasil, dan keadilan dalam partisipasi, arisan online juga perlu memperhatikan aspek keamanan dan privasi data dalam penggunaan platform digital seperti Instagram. Dengan demikian, arisan online

menawarkan kemudahan dan kepraktisan, kesadaran terhadap prinsip-prinsip syariah dan pemahaman terhadap aturan tambahan yang relevan adalah kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan arisan *online* di tengah masyarakat muslim (Chaerani & Firmialy, 2022).

KAJIAN LITERATUR

Konsep Arisan

Arisan adalah suatu bentuk kegiatan kelompok di mana anggotanya secara periodik menyisihkan sejumlah uang atau kontribusi dalam periode tertentu. Arisan adalah salah satu cara untuk bersosialisasi sekaligus berhemat. Konsep arisan sudah ada sejak tahun 1970-an dan berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian setelah dana terkumpul akan dikumpulkan seiring waktu dan diberikan kepada salah satu anggota dalam kelompok secara bergilir (Natalia, 2022). Arisan merupakan sistem regulasi karena di dalamnya ada aturan-aturan bagi para anggotanya. Arisan berfungsi sebagai struktur pengaturan karena mencakup pedoman-pedoman bagi para anggotanya. Panduan ini berperan sebagai sistem pengelolaan yang mengatur beragam aktivitas terkait pengelolaan dana dalam arisan tersebut. Namun, arisan tetaplah hanya suatu lembaga keuangan sederhana yang berlandaskan pada rasa saling percaya (Safira Rahmawati & Istianah, 2022).

Arisan dalam praktiknya tidak hanya terpaku pada satu macam atau jenis, seiring berkembangnya zaman dan teknologi berkembang pula macam-macam arisan. Berikut adalah macam-macam jenis arisan yang ada, termasuk arisan *online*.

- a) Arisan Datar, Arisan biasa merupakan bentuk arisan yang mengadopsi pendekatan yang sederhana dan tidak rumit. Dalam pelaksanaannya, para anggota arisan bersama-sama mengumpulkan uang di bawah administrasi atau pengelola arisan. Setelah dana terkumpul, satu nama akan dipilih atau diacak dari daftar semua anggota yang terlibat. Proses acakan ini menjadi momen penting, di mana satu anggota yang beruntung akan dipilih untuk menerima seluruh dana yang telah terkumpul (Anjani Abdullah, 2016).
- b) Arisan Barang, Arisan barang merupakan bentuk unik dari tradisi arisan yang melibatkan pesertanya dalam pertukaran barang daripada uang tunai. Dalam arisan ini, setiap peserta arisan berkontribusi dengan membayar barang dengan nilai setara yang telah disepakati sebelumnya. Nilai barang yang diperhitungkan seharusnya sebanding dengan jumlah yang biasanya dibayarkan dalam arisan konvensional. Proses selanjutnya melibatkan pengambilan barang secara acak atau pembagian secara berurutan kepada anggota arisan (Basri et al., 2021).
- c) Arisan Menurun, Arisan menurun adalah sistem dimana setiap anggota akan menyetorkan jumlah uang yang berbeda-beda. Semakin tinggi nilai yang dibayarkan oleh anggota, maka mereka akan semakin cepat mendapatkan hasilnya, meskipun dengan nominal yang tidak sepadan. Namun, bagi anggota yang berada di urutan akhir, meskipun harus menunggu lama, akan mendapatkan bunga yang besar (Putri et al., 2023).

- d) Arisan Tembak, merupakan jenis arisan di mana para anggota memiliki peluang untuk memperoleh jumlah uang yang melebihi kontribusi mereka. Pada setiap siklus, salah satu anggota akan diberikan "tembakan" atau sejumlah uang yang lebih besar. Dalam arisan ini, kebutuhan anggota menjadi faktor utama yang diperhatikan. Anggota yang membutuhkan lebih uang lebih memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Prosesnya dimulai dengan anggota yang diangkat menjadi ketua kelompok arisan yang memiliki tanggung jawab mengumpulkan iuran dari anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota yang tidak dapat membayar. Pada periode berikutnya, dilakukan lelang untuk anggota yang membutuhkan uang (Nurhaliza, 2020).
- e) Arisan Gugur, Model arisan ini umumnya diterapkan pada barang seperti sepeda motor, ponsel, dan bahkan properti. Prosesnya melibatkan pengumpulan sejumlah orang oleh pengelola, yang menetapkan jumlah setoran bulanan dan durasi, misalnya setoran Rp 500.000 per bulan selama 36 bulan. Pengundian arisan bisa diadakan setiap bulan, setiap 3 atau 4 bulan sekali. Anggota yang terpilih dalam undian akan mendapatkan objek arisan tanpa wajib membayar setoran pada bulan berikutnya, yaitu dinyatakan "gugur". Jika ada anggota yang belum mendapatkan objek arisan dalam periode yang ditentukan, maka pada bulan ke-37, seluruh uang yang telah disetorkan akan dikembalikan beserta bonus tertentu (Rusmaidah, 2020).
- f) Arisan Emas, Arisan emas menjadi bentuk arisan yang khas, di mana para anggotanya menyisihkan sejumlah uang setiap bulan untuk membeli emas. Dalam konteks ini, setiap peserta arisan berkontribusi dengan tujuan akhir untuk memperoleh emas sebagai hasil dari arisan tersebut. Proses ini melibatkan penumpukan tabungan emas secara berkala, yang nantinya akan dibagi secara adil kepada salah satu anggota arisan secara bergiliran. Arisan emas memberikan dimensi investasi dan tabungan yang lebih berwawasan masa depan, di mana emas dianggap sebagai aset yang memiliki nilai stabil dan cenderung mengalami kenaikan seiring waktu (Natalia, 2022).

Hukum tentang Arisan Secara Umum

Undang-undang tentang Arisan

Arisan diakui sebagai perjanjian meskipun seringkali disepakati secara lisan oleh para pesertanya tanpa adanya surat perjanjian yang formal (Yola Yulistia, Iriansyah, Fahmi, 2022). Arisan *online* tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, namun pada konsepnya arisan *online* merupakan perjanjian *innominate* yang lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak yang menimbulkan peluang bagi siapa saja mengadakan perjanjian dengan orang lain. Karena ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak menetapkan bahwa suatu perjanjian harus tertulis (Juang et al., 2022).

Pasal 1320 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengharuskan perjanjian untuk dituangkan secara tertulis. Agar suatu perjanjian dianggap sah, diperlukan empat syarat: kesepakatan para pihak yang terikat,

kecakapan untuk bertindak, adanya objek perjanjian, dan sebab yang halal (Malau et al., 2019). Dari KUHPer ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa undang-undang tidak menghalangi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak mana pun yang diinginkan. KUHPer secara spesifik menetapkan bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian.

Pendapat Ulama Tentang Arisan

Pendapat ulama tentang keabsahan arisan dalam Islam bervariasi, terutama karena perbedaan pandangan mengenai praktik arisan itu sendiri. Beberapa ulama berpendapat bahwa arisan tidak diharamkan dan bisa dibandingkan dengan menabung, karena sistemnya menggunakan undian. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa sistem undian dalam arisan bisa menjadi beban, seperti yang terjadi dalam arisan haji yang dinyatakan sebagai larangan (Dalamislam, 2024).

Kelompok yang tidak mendukung kebolehan arisan dalam Islam menyampaikan argumen-argumen tertentu. Pertama, mereka mengklaim bahwa arisan membangun hubungan seperti akad hutang bersyarat, di mana setiap peserta hanya menyerahkan uangnya dengan syarat akan menerima kembali dari peserta lainnya. Ini dianggap sebagai jenis hutang yang memberikan keuntungan, yang sebagian ulama mengaitkannya dengan *qardh jarra manfaatan*, yang dianggap tidak halal oleh beberapa ulama seperti Ibnu al-Mundzir dan Ibnu Qudamah (Robiah Husna, 2022). Kedua, mereka menekankan bahwa praktik hutang yang disyariatkan dalam Islam adalah untuk membantu orang yang berhutang dengan niat yang tulus kepada Allah, bukan untuk mengambil keuntungan. Mereka juga menyatakan bahwa dalam arisan, persyaratan akad tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam yang mengacu pada larangan dua jual beli dalam satu transaksi. Meskipun demikian, dalam konteks arisan, konsep ini dianggap tidak berlaku karena telah diatur dengan persyaratan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Kholid, 2021).

Adapun mengenai undian, terdapat hadist yang artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Muqatil] telah mengabarkan kepada kami [Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Yunus] dari [Az Zuhriy] berkata, telah menceritakan kepadaku [Urwah] dari [Aisyah radliallahu 'anha] berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila hendak bepergian Beliau mengundi diantara isteri-isteri Beliau, siapa yang keluar namanya berarti dialah yang ikut bepergian bersama Beliau. Dan Beliau juga membagi sama antara siang dan malam saat giliran untuk setiap isteri-isteri Beliau kecuali Saudah binti Zam'ah yang dia telah memberikan hak giliran siang dan malamnya untuk 'Aisyah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam demi mengharapkan ridho Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist ini menunjukkan bahwa pengundian diperbolehkan selama tidak melibatkan unsur perjudian atau riba. Begitu pula dalam kegiatan arisan, selama

proses pengundian tidak melibatkan unsur riba atau judi, maka hal tersebut diperbolehkan (Yohan Sah et al., 2021).

Akad-akad berkaitan dengan Arisan

Pentingnya akad dalam kaidah fikih menunjukkan bahwa proses perjanjian tidak hanya melibatkan kata-kata atau tindakan semata, tetapi juga harus memenuhi persyaratan syariat Islam. Objek perikatan yang disepakati dalam akad harus jelas, dan pemindahan hak kepemilikan harus dilakukan dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Dengan demikian, akad tidak hanya menjadi instrumen formal tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap transaksi atau perjanjian mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam (Rachmawati & Ab Ghani, 2015).

Dalam arisan *online*, terdapat beberapa unsur yang mencakup prinsip-prinsip dalam Fiqh muamalah, seperti Al-Qardh dan Wakalah bil Ujrah. Unsur-unsur tersebut melibatkan akad atau perjanjian, transaksi utang piutang (pinjam-meminjam), serta perwakilan dalam transaksi antara anggota melalui transfer uang kepada pengelola yang selanjutnya akan diberikan kepada anggota yang mendapat arisan (Tiflen, 2021).

Akad Qardh

Al-Qardh merupakan bentuk pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh*, yaitu pihak yang membutuhkan dana atau uang, tanpa dikenakan bunga atau keuntungan tambahan. Dalam perspektif terminologi, konsep *qardh* lebih terinci oleh ulama Hanafiyah. Menurut pandangan mereka, *qardh* dapat diartikan sebagai pemberian sesuatu dari harta yang sejenis (harta yang memiliki persamaan dalam kesatuan) dengan tujuan agar nantinya dapat dikembalikan secara persis sama seperti yang diterimanya (Wardani, 2020). *Qardh* merupakan transaksi *tabarru'* atau kebaikan. Dasar hukum *qardh* terdapat dalam al Quran dan Hadist sebagai berikut: Q.S Al Baqarah ayat 245, yang artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta melapangkan dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan.* (QS. Al-Baqarah: 245).

Sifat tolong menolong dalam memberikan pinjaman ini diharapkan dapat menjadikan manusia mendapatkan kebaikan pula dari Allah SWT, karena perbuatan baik tersebut mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, empati, dan solidaritas dalam masyarakat. Dengan memberikan pinjaman untuk membantu sesama, manusia dapat mengembangkan sikap suka memberi dan memperkuat hubungan antar individu, sekaligus mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang mendorong perbuatan amal Sholih (Agustinah et al., 2022; Wardani, 2020).

Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada saudaranya yang muslim dua kali, akan dicatat sebagai sedekah satu kali bagi dirinya. Dalam riwayat ini, Rasulullah menekankan pentingnya tolong-menolong dalam memberikan pinjaman kepada sesama muslim, dan menegaskan bahwa setiap

tindakan baik tersebut akan dihitung sebagai amal sedekah. Dengan demikian, memberikan pinjaman tidak hanya dianggap sebagai bentuk kebaikan sosial, tetapi juga sebagai amal yang memberikan pahala besar di mata Allah SWT. Hadis ini mengajarkan umat Islam untuk aktif berkontribusi dalam membantu sesama, sekaligus memberikan pemahaman bahwa setiap tindakan kebaikan yang dilakukan akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan berlipat ganda di dunia dan akhirat (Rusmaidah, 2020).

Para ulama sepakat bahwa setiap akad harus memenuhi rukun-rukun tertentu, walaupun terdapat perbedaan pandangan mengenai unsur-unsur yang menjadi rukun dalam suatu akad. Menurut ulama Hanafiah, rukun akad hanya terdiri dari satu elemen, yaitu pernyataan penawaran dan persetujuan (*ṣigah* ijab dan *qabūl*). Dalam konteks akad *qard*, rukun akad melibatkan beberapa elemen, seperti *muqrid* (*dā'in*) sebagai pemberi pinjaman atau pihak yang memiliki piutang, *muqtarid* (*madīn*) sebagai penerima pinjaman atau pihak yang memiliki utang, *qard* (*al-ma'qūd 'alaih*) sebagai harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik, dan *Ṣigah al-'aqd* yang mencakup pernyataan ijab dan *qabūl*. Selain itu, dalam akad *qard* juga terdapat ketentuan mengenai syarat dan larangan, yang melibatkan aspek-aspek seperti objek akad, personalia akad (*muqrid*), dan sifat akad *qard* secara umum (Mubarok et al., 2018).

Fatwa No.: 19/DSN-MUI/IV/2001 dari Dewan Syariah Nasional MUI mengatur mengenai *al-Qardh*, yaitu pinjaman yang harus dikembalikan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati, dengan biaya administrasi yang ditanggung oleh nasabah. Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan jika dianggap perlu, namun nasabah memiliki kebebasan untuk memberikan sumbangan sukarela tambahan selama tidak dijanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya sesuai waktu yang disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang waktu pembayaran atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. Sanksi seperti penjualan barang jaminan dapat diberlakukan jika nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikannya, namun jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus membayar kewajibannya secara penuh (DSN MUI, 2001).

Akad Wakalah

Menurut Syayyid al-Bakri Ibnu al-'Arif billah al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dhimiyyati al-wakalah didefinisikan sebagai berikut:

Artinya: *Seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain yang di dalamnya terdapat penggantian.*

Tokoh ulama lain seperti Imam Taqy al-Din Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini menyampaikan bahwa al-wakalah ialah:

Artinya: *Seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelolanya yang ada pengantiannya kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya.*

Hasbi Ash-Shiddiqi juga mengungkapkan pendapatnya bahwa maksud dari al-wakalah adalah :

Artinya : akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.

Dari pemaparan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa al-Wakalah merupakan suatu bentuk perwakilan yang melibatkan penyerahan tugas atau tanggung jawab dari seorang individu kepada individu lain. Artinya, seseorang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab tertentu. Penting untuk dicatat bahwa konsep perwakilan ini berlaku selama pihak yang memberikan wakalah masih hidup, menunjukkan adanya keterkaitan dengan kondisi keberlangsungan dan kehidupan pemberi wakalah (Nugraheni, 2017). Sebagaimana hadist :

Artinya: Dari Jabir r.a. ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. maka beliau bersabda, "Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya wasaq" (H.R Abu Dawud)

Wakalah Bil Ujrah adalah penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan, seperti memberikan perlindungan terhadap suatu barang. Selama orang yang memberikan wakalah masih hidup, dan sebagai imbalannya atas jasa yang diberikan, pihak yang diwakilkan dapat memperoleh ujroh atau fee. Dengan demikian, wakalah ini menciptakan hubungan di mana tanggung jawab dan imbalan didefinisikan dengan jelas antara muwakkil dan wakilnya (Tiflen, 2021).

Dewan syariah Nasional dalam Fatwa No.: 10/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan ketentuan mengenai Wakalah yang mencakup beberapa aspek penting, yakni terdapat ketentuan mengenai pernyataan ijab dan qabul yang harus diucapkan secara tegas oleh para pihak untuk menunjukkan kesepakatan dan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Selanjutnya, Fatwa menegaskan bahwa Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, menggarisbawahi sifat keabsahan dan kekuatan kontrak yang dilaksanakan (DSN-MUI, 2013; Nugraheni, 2017).

Adapun rukun dan syarat Wakalah dijelaskan sebagai berikut: *Muwakkil* (yang mewakilkan) harus memenuhi syarat sebagai pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Selain itu, anak mumayiz atau orang mukalaf dalam batas-batas tertentu diizinkan mewakilkan urusan-urusan yang bermanfaat baginya, seperti menerima hibah atau sedekah. Sementara itu, syarat-syarat bagi wakil (yang mewakili) mencakup kecakapan hukum, kemampuan untuk menjalankan tugas yang diwakilkan, dan status sebagai individu yang dapat dipercaya dan diamanahkan (Nugraheni, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan, di mana peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian

untuk memahami lebih dalam tentang kegiatan arisan online di Awrisan Mbabel 88. Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah deskriptif, yang diperoleh dari kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang diamati dari para informan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena manusia atau sosial dalam konteks alamiah (Darmalaksana, 2020).

Sumber data terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari informan seperti admin dan 2 anggota arisan online Awrisan Mbabel 88 yaitu Bu Bella, Bu Hanna dan Bu Diyan melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, dan situs internet yang relevan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan studi pustaka. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi mendalam tentang mekanisme arisan online. Sementara itu, studi pustaka dilakukan untuk memahami teori-teori yang relevan dengan penelitian (Raco, 2018).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data dari wawancara dan studi pustaka diuraikan untuk menghasilkan temuan yang konklusif. Informasi dari hasil wawancara dan dokumen dicatat dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik arisan online di Awrisan Mbabel 88 (Fadli, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Awrisan Mbabel 88

Arisan menjadi salah satu metode yang umum digunakan oleh masyarakat untuk mengumpulkan dana guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai sarana untuk menyimpan uang, sekaligus mempererat hubungan sosial dalam kelompok masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, muncul berbagai bentuk arisan, salah satunya adalah arisan *online*. Fenomena ini pertama kali muncul di Indonesia sejak tahun 2016, diinisiasi oleh Ibu-ibu Sosialita di dunia maya, melalui platform media sosial seperti Facebook, *Instagram*, dan *WhatsApp* Messenger (CandraYasnil et al., 2018).

Dari hasil wawancara admin Awrisan mbabel 88 yaitu Ibu Bella, pada hari Selasa, 12 Desember 2023 mengatakan Awrisan Mbabel 88 adalah komunitas arisan *online* yang terbentuk dengan tujuan utama menabung dan memberikan dukungan finansial kepada dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Awrisan Mbabel 88 bermula ketika Ibu Bella mengajak beberapa temannya di lingkungannya untuk bergabung melalui grup *WhatsApp*. Keadaan pandemi Covid-19 pada saat itu membuat pertemuan langsung menjadi tidak mungkin, sehingga konsep arisan *online* menjadi solusi praktis untuk tetap dapat menabung dan berkolaborasi secara efisien (CandraYasnil et al., 2018).

Tidak hanya bergantung pada *Instagram*, Awrisan Mbabel 88 juga memanfaatkan platform *WhatsApp* sebagai sarana utama dalam pelaksanaan arisan *online*. Mereka menyediakan grup arisan *online* di *WhatsApp* untuk memfasilitasi

komunikasi antara anggota yang tergabung. Dengan memadukan keaktifan di *Instagram* dan penggunaan grup *WhatsApp*, Awrisan Mbabel 88 memastikan anggotanya terlibat dengan baik dalam seluruh proses arisan, mulai dari informasi awal hingga pembagian hasil. Pendekatan ini juga mencerminkan responsifitas arisan terhadap perkembangan teknologi dan preferensi komunikasi anggota (Hiwang, 2023).

Dalam kegiatan arisan *online* awrisan mbabel 88, memiliki 2 jenis arisan, yaitu arisan uang *online* dan arisan barang *online*. Dalam arisan uang *online* di Awrisan Mbabel 88, admin membentuk grup melalui *WhatsApp* untuk memudahkan komunikasi antara peserta. Setiap bulan, setiap peserta harus menyisihkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan. Penggunaan teknologi mempermudah proses ini, di mana peserta dapat mentransfer uang secara *online* dan memantau pembayaran dengan mudah. Awrisan Mbabel 88 memberikan fleksibilitas dengan menawarkan berbagai kelompok arisan yang memiliki target uang berbeda. Ini memberi kesempatan kepada setiap anggota untuk memilih kelompok arisan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka (Hiwang, 2023).

Varian besaran target uang ini memberikan opsi yang beragam, memungkinkan setiap anggota untuk menyesuaikan komitmen finansial sesuai dengan kemampuan dan prioritas mereka. Kesepakatan pembayaran arisan yang dilakukan oleh para anggota menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keuangan mereka, memungkinkan mereka untuk merencanakan pembayaran sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing.

Jenis arisan barang *online* juga menjadi opsi menarik bagi mereka yang lebih memilih berbagi barang daripada uang. Dalam rangkaian kegiatan arisan barang *online*, mekanismenya mirip dengan arisan uang. Dalam skema arisan barang *online*, penjual memajang produknya kepada sekelompok individu yang memiliki keinginan serupa untuk membeli barang tersebut. Harga barang sudah ditetapkan sebelumnya dan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Uang yang terkumpul dari para peserta akan digunakan secara bergiliran oleh pengelola untuk membeli produk tersebut. Dengan demikian, dalam periode tertentu, setiap peserta akan mendapatkan barang sesuai dengan pilihan mereka.

Kemudian, pelaksanaan arisan *online* di akun Awrisan Mbabel 88 dilakukan dengan menggunakan sistem pengurutan langsung dari anggota pertama hingga terakhir berdasarkan kesepakatan antara anggota, tanpa menggunakan sistem kocok. Dalam sistem penomoran ini, setiap anggota diberi kebebasan untuk memilih nomor urut dan tanggal sesuai dengan preferensi mereka, dengan catatan bahwa prinsip "siapa cepat dia dapat" tetap berlaku. Selain dipengaruhi oleh kecepatan konfirmasi, penentuan nomor urut juga dapat mempertimbangkan tingkat kebutuhan individu dari setiap anggota. Sebagai contoh, anggota yang memiliki kebutuhan mendesak atau memerlukan barang arisan lebih dari yang lain dapat diberikan prioritas untuk mendapatkan nomor urut yang lebih awal (Hiwang, 2023).

Akad Arisan *online* Menggunakan Simpan Pinjam atau Utang piutang. Dalam transaksi arisan *online*, admin mengatakan bahwa menggunakan sistem simpan pinjam atau utang piutang. Bagi anggota yang menerima arisan di awal, ia akan selalu menjadi penerima utang. Sebaliknya, anggota yang menerima arisan di akhir akan selalu menjadi pemberi utang. Sementara itu, anggota yang menerima arisan di tengah-tengah akan menjadi peminjam dan pengutang karena diutang dan *mengutangi*. Dengan demikian, terdapat perbedaan peran antara anggota yang menerima arisan di awal, di tengah, dan di akhir dalam sistem utang piutang arisan *online*.

Di akun Awrisan Mbabel 88, terdapat dua jenis kegiatan arisan: arisan *online* biasa dan arisan *online* syariah. Perbedaan antara keduanya terletak pada fakta bahwa arisan *online* syariah tidak mengenakan biaya admin atau denda. Pengklaiman ini dilakukan sebagai bentuk perhatian admin terhadap prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Sebaliknya, pada arisan biasa, dikenakan biaya admin yang telah ditetapkan oleh admin sebesar Rp. 15.000 – Rp. 30.000 sebagai pembayaran atas layanan admin di awal, dan juga biaya denda bagi anggota yang terlambat membayar iuran tiap periode. Dalam pelaksanaan arisan *online* biasa, biaya admin dan denda diterapkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Biaya admin merupakan pembayaran tambahan di luar iuran arisan *online* dan berbeda-beda setiap kloter tergantung pada target arisan yang dipilih. Sebagai contoh, dalam arisan *online* dengan target total Rp. 500.000,00 yang diikuti oleh 20 anggota, setiap anggota membayar iuran per tujuh hari sebesar Rp. 25.000 serta biaya admin Rp. 15.000 sekali di awal. Biaya denda juga dikenakan jika anggota terlambat membayar iuran saat jatuh tempo.

Dalam pelaksanaan Awrisan Mbabel 88 hanya menggunakan perjanjian lisan tidak tertulis. Awrisan mbabel 88 tidak menggunakan sistem perjanjian di atas materai atau yang berbadan hukum sama sekali. Hal ini di rasa menyulitkan admin dan anggota dan menimbang bahwa cara pemilihan anggota awrisan mbabel 88 lebih mengandalkan rekomendasi dari anggota tetap atau mereka yang sudah lebih lama terlibat dalam arisan *online* di sini. Karena tujuan utamanya adalah untuk saling membantu dalam masalah ekonomi tanpa melibatkan proses yang rumit.

Kemudian, peran admin arisan tidak hanya sebagai pengatur jalannya kegiatan, tetapi juga sebagai anggota aktif yang turut membayar iuran. Admin memiliki tanggung jawab mengumpulkan dana arisan dan menangani secara langsung setiap masalah yang muncul, terutama jika ada peserta arisan yang belum membayar pada periode yang telah ditetapkan. Dengan demikian, admin berperan ganda sebagai fasilitator dan anggota yang aktif dalam menjaga kelancaran dan keberlanjutan arisan *online* (Hiwang, 2023).

Bu Bella sebagai admin arisan *online* menyediakan beberapa kloter arisan uang dengan target mulai dari 500.000 per minggu, 3.000.000 per bulan sampai 30.000.000 per tahun yang bisa dipilih sesuai kemampuan dan kebutuhan anggota. Kebebasan memilih besaran iuran serta kesepakatan pembayaran yang dijalankan menunjukkan bahwa Awrisan Mbabel 88 memberikan dukungan finansial dengan

cara yang tidak memberatkan, mendorong anggotanya untuk menjalani kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam mengelola keuangan pribadi (Hiwang, 2023)

Selama mengelola arisan *online*, Bu Bella tidak mengalami masalah serius seperti anggota yang kabur membawa uang iuran. Meskipun begitu, ada pengalaman ketika salah satu anggota tidak membayar iuran tanpa memberi pemberitahuan, sehingga Bu Bella langsung mengeluarkan anggota tersebut dan memasukkannya ke dalam daftar hitam. Karena pada dasarnya, Bu Bella selalu melakukan koordinasi yang baik di dalam grup arisan *online* sehingga tidak ada alasan kelupaan atau kelalaian yang serupa. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran dari anggota, Bu Bella segera mencari pengganti sambil mengganti iuran yang tertunda untuk memastikan kelancaran arisan *online* tetap terjaga. Namun, jika anggota yang terlambat membayar memberikan pemberitahuan, Bu Bella akan membantu untuk menutupi iuran yang tertunda, sambil menegaskan bahwa konsekuensi dari keterlambatan pembayaran adalah denda. Jika anggota tersebut keberatan atau tidak dapat menanggung denda, Bu Bella mengharuskan anggota tersebut untuk mencari penggantinya, dan jika tidak, anggota tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar hitam dan dikeluarkan dari keanggotaan Awrisan Mbabel 88 (Hiwang, 2023).

Setelah denda diperoleh dari anggota yang telat membayar, uang tersebut diserahkan kepada admin dan dijadikan sebagai pendapatan. Penggunaan uang denda ini telah disetujui oleh semua anggota arisan online sejak awal. Dana dari denda ini membantu Bu Bella untuk menutupi biaya iuran jika terdapat anggota yang mengalami masalah serupa di masa mendatang. Selain itu, pendapatan dari biaya administrasi dan denda ini juga digunakan untuk mengadakan kegiatan *give away* bagi para anggota Awrisan Mbabel 88 di Instagram. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan kebahagiaan dalam komunitas arisan online tersebut (Hiwang, 2023).

Pada beberapa kesempatan, Bu Bella mengadakan *give away* di halaman Instagram Awrisan Mbabel 88 untuk anggota arisan online. Ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan keinginan untuk berbagi kebahagiaan dengan anggota. *Give away* tersebut didanai dari pendapatan bisnis pribadi Bu Bella, bukan dari uang anggota arisan. Bentuk *give away* yang diselenggarakan oleh Bu Bella kadang berupa uang atau barang seperti tas, tiket nonton bioskop, dan lain sebagainya. Meskipun mayoritas antara admin dan anggota tidak saling mengenal atau bahkan belum pernah bertemu, namun hal ini tidak menjadi penghalang untuk menyebarkan kebahagiaan. Awrisan Mbabel 88 bukan hanya tentang aktivitas finansial semata, melainkan juga sebuah komunitas yang memberikan nilai tambah baik secara sosial maupun ekonomi bagi anggotanya (Hiwang, 2023).

Konsep dan Praktik Awrisan Mbabel 88 Presfektif Fikih Muamalah

Ajaran Islam dalam fikih muamalah membawa prinsip-prinsip yang mengatur interaksi sosial manusia dalam berbagai aspek dunia. Secara khusus, fikih muamalah memberikan pedoman terhadap berbagai jenis perjanjian atau transaksi yang memungkinkan manusia memiliki harta dan melakukan pertukaran

manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks yang lebih luas, muamalah mencakup aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk membimbing hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari (Furqan & Syahrial, 2022).

Dalam aktivitas muamalah, arisan umumnya termasuk dalam domain muamalah. Oleh karena itu, status hukumnya merujuk kepada hukum asal muamalah, yaitu boleh dilakukan. Dalam konteks arisan, hal ini menegaskan bahwa praktik arisan, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam teks agama, tetap diperbolehkan selama mematuhi prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Fitriani et al., 2021). Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fiqih: *“Hukum asal dalam muamalat adalah pemanfaatan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT”*.

Arisan online sebagai bentuk aktivitas muamalah dalam masyarakat dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip dasar hukum muamalah Islam. Prinsip pertama, bahwa muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul, memberikan dasar bahwa arisan online dapat dianggap sebagai kegiatan yang sah dalam Islam. Ini menunjukkan kesesuaian kegiatan tersebut dengan hukum Islam tanpa melanggar prinsip dasar muamalah (Lathip, 2019). Prinsip kedua, yaitu aspek sukarela dalam muamalah menegaskan bahwa partisipasi dalam arisan online dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, sejalan dengan prinsip kebebasan individu dalam bertransaksi. Dalam praktik arisan online Awrisan Mbabel 88, pengumpulan uang dengan nilai yang sama dari setiap peserta mencerminkan prinsip kesetaraan dalam muamalah, menunjukkan bahwa setiap peserta memiliki hak yang sama dalam kegiatan tersebut (Lathip, 2019).

Praktik arisan online yang mendasarkan diri pada etika muamalah berkontribusi secara positif dalam membangun komunitas yang adil dan beretika. Peserta arisan diharapkan memegang komitmen terhadap kejujuran, dengan menyampaikan informasi tentang giliran dan jumlah iuran secara jujur dan akurat. Transparansi menjadi kunci penting dalam semua aspek arisan, termasuk pengumpulan dan pengeluaran dana, sehingga semua peserta dapat dengan mudah mengakses informasi terkait penggunaan dana arisan. Keadilan dan kesetaraan menjadi dasar utama dalam distribusi giliran dan pembagian dana arisan. Diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap peserta arisan harus dihindari, sehingga semua anggota dapat merasakan manfaat yang sama. Melakukan pembayaran iuran tepat waktu merupakan tanggung jawab pribadi yang menunjukkan keterlibatan aktif peserta dalam menjaga kelancaran arisan (Roidatul, 2020).

Dalam konteks ekonomi, arisan memiliki kesamaan dengan koperasi, karena dana yang digunakan berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan bersama. Meskipun kegiatan ini dianggap sebagai bentuk silaturahmi dan kebersamaan, pada dasarnya terdapat unsur utang piutang yang menjadi bagian integral dari arisan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam muamalah, konsep utang piutang diatur secara syariat, menggambarkan kebijakan Islam dalam

mengatur aspek-aspek kehidupan sosial dan ekonomi manusia (Ahmad Nur & Sohrah, 2022).

Akad dalam muamalah memiliki peran yang sangat penting, karena mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut, baik saat ini maupun di masa depan. Dalam konteks arisan online di akun Awrisan Mbabel 88, praktiknya tidak hanya melibatkan satu jenis akad muamalah, yaitu akad qardh (hutang-piutang), tetapi juga melibatkan akad wakalah antara admin dan anggota arisan online (Hiwang, 2023). Dalam berakad haruslah sesuai dengan tuntunan syariat, Bagi anggota yang menerima arisan di awal maka ia akan selalu menjadi *muqtarid* atau penerima utang. Kemudian anggota yang menerima arisan di akhir selalu menjadi *muqrid* atau selalu mengutang, sedangkan anggota yang menerima arisan di Tengah-tengah, maka ia menjadi *muqrid* dan *muqtarid* karena diutang dan mengutang juga (Rohma Rozikin, 2018).

Al-Qardh dalam Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu yang mengecualikan unsur riba atau tambahan keuntungan yang dilarang dalam kegiatan finansial. Hal ini mencerminkan pendekatan Islam terhadap ekonomi yang menekankan aspek keadilan dan saling tolong-menolong dalam transaksi ekonomi, sehingga Al-Qardh dianggap sebagai sarana untuk memberikan pertolongan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi peminjam. (Wardani, 2020). Sebagaimana dijelaskan hukum akad Qardh dalam Q.S Al Hadid ayat 11;

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang mulia. (Q.S. Al-Hadid [57]: 11)

Dalam menjalankan arisan online, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam fikih muamalah sangatlah penting agar arisan tersebut dianggap sah. Rukun akad yang merupakan unsur yang harus ada dan menjadi inti dari kontrak, menjadi perhatian utama dalam hal ini. Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri atas tiga elemen yang harus dipenuhi (Sahroni & Hasanuddin, 2016) yaitu:

1. *Sighat Akad*, yakni ijab dan qabul yang dapat disampaikan melalui tulisan, lisan, isyarat, dan perbuatan. Dalam Awrisan mbabel 88, yang dilakukan secara daring atau melalui media sosial, anggota telah memenuhi syarat ini dengan melakukan ijab dan qabul melalui platform *instagram* atau *whatsapp*. Meskipun hanya dilakukan melalui media sosial, akad dianggap sah karena pihak yang terlibat dalam akad adalah orang yang bersangkutan.
2. *Aqid*, yakni orang yang melakukan utang piutang, terdiri dari *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (penerima utang). Dalam arisan online awrisan mbabel 88, orang pertama yang mendapatkan arisan dianggap sebagai orang pertama yang menerima uang (*muqtaridh*) dari seluruh anggota arisan. Orang yang mendapat giliran kedua dianggap berhutang kepada orang yang akan mendapatkan setelahnya dan mengambil piutang kepada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya, dan seterusnya. Dengan ketentuan *Al Rusyd*, yaitu kedua orang yang melakukan transaksi ini sudah baligh, tidak ada paksaan dan mampu mengelola harta.

3. *Ma'qud 'alaih* atau objek kontrak. Manfaat dari barang harus diketahui dengan jelas. Dalam konteks arisan online awrisan mbabel 88, objek akad berupa uang atau barang arisan yang jelas diketahui oleh kedua belah pihak, dapat diserahkan terimakan, tidak cacat, halal, tidak bertentangan dengan hukum syariat, dan bersifat *istimāl* (harta yang bersifat tetap) (Sahroni & Hasanuddin, 2016). Dalam konteks tertentu, seperti dalam akad utang piutang (*qardh*), berakhirnya akad biasanya ditandai dengan pengembalian objek pinjaman kepada pemberi pinjaman sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hal ini, aspek-aspek penting seperti prosedur ijab dan qabul serta kecakapan orang yang terlibat dalam akad menjadi pertimbangan utama. Selain itu, ulama fikih juga memperhatikan berbagai syarat objek akad dan aspek hukum lainnya yang mengatur berakhirnya akad utang piutang (Asriani, 2021).

Selain tiga hal diatas, yang perlu diperhatikan adalah terkait *berakhirnya akad* yang dapat terjadi dalam beberapa situasi yang telah diatur sebagai ketentuan berikut: *Pertama*, akad akan berakhir apabila masa berlaku akad tersebut telah habis, terutama jika akad tersebut tidak memiliki tenggang waktu yang ditetapkan. *Kedua*, akad dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang terlibat jika akad tersebut tidak memiliki sifat yang mengikat. Dalam situasi di mana akad memiliki sifat yang mengikat, akad dapat dianggap berakhir dalam beberapa kondisi:

1. Jika terjadi jual beli dengan unsur *fasad*, seperti adanya tipuan atau salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.
2. Terjadinya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
3. Pelaksanaan akad yang tidak sempurna oleh salah satu pihak.
4. Meninggalnya salah satu pihak yang terlibat dalam akad. Kematian salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian, seperti dalam akad sewa-menyewa atau hutang piutang (Syaikhu et al., 2020).

Dalam pelaksanaan arisan *online* Awrisan Mbabel 88, konsep yang mendasarinya adalah tolong-menolong antar anggota. Hal ini dikarenakan adanya perputaran uang di dalam arisan tersebut, yang secara efektif dapat membantu anggota yang mungkin memerlukan uang pada saat tertentu. Dengan prinsip ini, anggota yang membutuhkan dana darurat atau modal usaha mendapat manfaat langsung dari arisan tersebut. Ini mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas dalam komunitas arisan online tersebut, yang menjadikannya lebih dari sekadar sebuah aktivitas finansial, tetapi juga sebagai bentuk dukungan sosial dan ekonomi bagi para anggotanya (Siswati & Hidayati Fitri, 2023). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat Siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5] : 2)

Dalam sistem arisan ini, setiap pihak yang memberikan utang dianggap mendapatkan manfaat, hal ini termasuk dalam *qardh jarro naf'an* (utang-piutang yang menyeret pada keuntungan). Namun sebagian fuqaha membolehkan *qardh*

jarro naf'an apabila *muqtaridh* mendapatkan manfaat yang lebih besar. Yang dilarang apabila manfaat itu dijadikan syarat dan hanya dinikmati oleh *muqridh* dan *muqtaridh* tidak mendapatkan manfaat apa pun selain *qardh* itu saja (Rohma Rozikin, 2018). Sebagaimana Hadist riwayat Ibnu Majah mengenai keutamaan memberi pinjaman, Umamah mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan,

"Saya melihat ketika sedang melakukan perjalanan Isra' Mi'raj, di pintu surga terdapat tulisan bahwa pahala dari sedekah adalah sepuluh kali lipat, sedangkan memberi pinjaman memiliki pahala yang lebih besar, yaitu delapan belas kali lipat. Saya bertanya kepada Jibril, mengapa memberi pinjaman lebih utama dari pada sedekah?" Jibril menjawab, "Karena orang yang meminta pinjaman masih memiliki sesuatu untuk menutupi kebutuhannya, sedangkan orang yang berhutang tidak memiliki pilihan lain kecuali karena kebutuhan yang sangat mendesak." (HR. Ibnu Majah).

Dalam praktiknya, Arisan Online pada Awrisan Mbabel 88 juga mencakup unsur wakalah di mana admin atau pengelola bertindak sebagai wakil, sedangkan anggota arisan berperan sebagai *muwakkil*. Prosesnya melibatkan setiap anggota yang mengumpulkan uang iuran arisan dan mentransferkannya kepada admin. Selanjutnya, admin akan mengalihkan uang iuran tersebut kepada anggota arisan lain yang sedang mendapat giliran arisan. Dalam konteks rukun wakalah, terdapat dua pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu pemilik arisan atau admin sebagai *wakil* dan anggota sebagai *muwakkil* (orang yang mewakilkan) (Tiflen, 2021).

Pada pelaksanaan arisan uang dan barang online Awrisan Mbabel 88, admin dan anggota menggunakan akad *qardh* dan *wakalah bil ujah*. Admin bertindak sebagai penyedia barang dan melakukan transaksi pembelian langsung dengan penjual menggunakan dana arisan yang terkumpul. Sebagai contoh, dalam arisan buku dengan 7 peserta, setiap peserta membayar iuran Rp. 10.000 per pekan kepada admin. Setelah pengumpulan iuran, admin membeli buku dari penjual yang ditargetkan dalam arisan.

Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Wakalah membahas beberapa aspek penting terkait prinsip wakalah dalam Fiqh muamalah. Pertama, fatwa menegaskan pentingnya ijab dan qabul yang jelas dari semua pihak yang terlibat dalam akad wakalah sebagai tanda kesepakatan mereka. Kedua, wakalah dengan imbalan dianggap sebagai kontrak yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Fatwa juga mengatur persyaratan bagi *muwakkil* dan *wakil*. Bagi *muwakkil*, persyaratan mencakup pemilik yang sah dan mukalaf yang memiliki kecakapan dalam hal-hal yang bermanfaat baginya. Sementara bagi *wakil*, persyaratan melibatkan kecakapan hukum, kemampuan untuk menjalankan tugas yang diwakilkan, dan memiliki status sebagai orang yang diberi amanat (DSN-MUI, 2013).

Dengan demikian, pada praktik arisan online Awrisan mbabel 88, sesuai dengan akad wakalah bil ujah, anggota memberikan kuasa kepada admin untuk mengumpulkan dan menyalurkan uang arisan kepada anggota yang mendapat giliran. Sementara itu, pemilik dalam praktik ini juga memberikan jaminan

perlindungan kepada anggota terhadap uang arisan yang telah dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini, prinsip *wakalah bil ujah* menjadi dasar bagi pelaksanaan arisan *online*, di mana setiap pihak memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas dalam proses pengelolaan dan distribusi uang arisan (Tiflen, 2021).

Selanjutnya, dalam pelaksanaan awrisan mbabel 88, terdapat perjanjian atau kesepakatan antara admin dan anggota. Menurut kesepakatan ini, anggota arisan online setuju untuk membayar biaya administrasi di awal sekali dan menerima biaya denda jika terlambat membayar iuran. Persyaratan ini harus disetujui oleh kedua belah pihak, dan jika salah satu tidak menyetujuinya, maka pelaksanaan arisan online tidak akan dilakukan.

Biaya Administrasi dalam Awrisan Mbabel 88

Biaya admin dalam konteks Awrisan Mbabel 88 yaitu yang merupakan imbalan atau upah yang diterima oleh admin arisan setiap anggota pada kloter arisan *Online*, Besaran biaya admin di Awrisan Mbabel 88 sudah ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak, serta berdasarkan kesepakatan. Kehadiran biaya admin dianggap sah karena adanya kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, biaya admin ini merupakan komponen yang terintegrasi dalam struktur arisan Online Awrisan Mbabel 88, yang memberikan imbalan kepada admin atas jasa-jasanya dalam mengelola arisan tersebut.

Dalam konteks Fiqh muamalah, sistem ini dikenal dengan istilah akad *wakalah bil ujah*, di mana terjadi penyerahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu perbuatan, dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap uang iuran arisan yang diamanahkan kepada admin. Syarat umum dalam perjanjian adalah bahwa upah harus berupa harta yang bersih dan halal, dengan jumlah yang jelas dan dapat diserahkan. Mengetahui jumlah upah dianggap penting oleh semua ulama fikih untuk memastikan kesahihan perjanjian *ujrah* dan mencegah timbulnya konflik atau perselisihan (al Muslih, 2004). Dalam ekonomi Islam, biaya administrasi dalam akad pembiayaan memiliki beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Pertama, tujuan dan penggunaan biaya administrasi haruslah untuk kepentingan administrasi semata, bukan untuk mencari keuntungan. Besarnya biaya administrasi harus disesuaikan dengan biaya administrasi yang sebenarnya. Kedua, penetapan biaya administrasi sering kali didasarkan pada rentang plafon pembiayaan, yang menunjukkan adanya manfaat dari pengurusan biaya administrasi pembiayaan.

Selanjutnya, menurut Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000, pengambilan *ujrah* atau *fee* tidak boleh memberatkan nasabah, dan besaran *ujrah* tidak boleh berdasarkan persentase dari besarnya pembiayaan. Pengambilan manfaat, seperti biaya administrasi, dalam akad pinjam-meminjam dianggap sebagai bentuk *riba* yang dilarang dalam Islam (DSN-MUI, 2007).

Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah biaya admin dalam Awrisan Mbabel 88 merupakan imbalan yang sah bagi admin arisan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Prinsip ini mencerminkan konsep akad *wakalah bil ujah* dalam Fiqh muamalah, di mana penyerahan

kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu, seperti memberikan perlindungan terhadap uang iuran arisan, diberikan kepada admin. Pentingnya memastikan bahwa upah yang diberikan berupa harta yang bersih dan halal dengan jumlah yang jelas juga ditekankan, untuk menghindari konflik atau perselisihan dalam perjanjian ujarah.

Biaya Denda dalam Awrisan Mbabel 88

Para ulama yang mengizinkan pemberlakuan denda atau ganti rugi, sebagaimana dikutip oleh Ishan Anas al-Zaftawi, merujuk pada hukum *gharamah al-maliyah fi al-fiqih Islamiah* yang menegaskan bahwa kerugian harus diatasi sesuai dengan prinsip syariat. Konsep ini menekankan bahwa kerugian tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian dan harus diganti kembali dalam konteks muamalat, sesuai dengan kaidah syariah. Dalam muamalat, segala sesuatu dalam kerja sama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang disepakati dalam akad (Latifah Siswati, 2023).

Dalam konteks fikih Islam, *gharamah al-maliyah* (penalti keterlambatan pembayaran utang) memegang peran signifikan dalam sistem keuangan Islam. Fungsi ini diatur dalam hukum Islam untuk mengatasi situasi di mana pembayaran utang mengalami keterlambatan (Zulkipli, 2020). Berikut adalah beberapa prinsip dan penjelasan terkait *gharamah al maliyah*:

1. Dalam hukum Islam, *ta'widh* (penundaan) dan *gharamah* (penalti) diterapkan sebagai mekanisme untuk mengatasi keterlambatan pembayaran utang. Ini mencakup penundaan pembayaran utang dan penambahan biaya atau penalti untuk pembayaran yang terlambat (Muhajirin, 2019). Penentuan *gharamah* bergantung pada kondisi dan perjanjian antara pemberi dan penerima utang.
2. Kemudian, *Gharamah* dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti penambahan biaya atau penalti ke utang yang terlambat dibayar. Secara keseluruhan, *gharamah al-maliyah* dalam fikih Islam dianggap sebagai mekanisme penting untuk mengatasi keterlambatan pembayaran utang, dengan tujuan untuk mendorong keadilan dan kesetaraan dalam ekonomi Islam (Muhajirin, 2019).

Peraturan dalam awrisan mbabel 88 mencakup beberapa poin, seperti denda sebesar Rp.15.000 untuk keterlambatan pembayaran selama satu hari, batas waktu pembayaran hingga pukul 20.00 WIB, dengan keterlambatan pembayaran setelah waktu tersebut akan dikenakan denda yang harus dibayarkan sekaligus. Uang akan diserahkan kepada penerima pada hari berikutnya setelah semua anggota membayar, dan tidak akan ada alasan yang diterima untuk keterlambatan pembayaran (Hiwang, 2023).

Berdasarkan Fatwa DSN, denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran utang (angsuran pembiayaan) harus sesuai dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Sahroni, 2017). Pada fatwa ini dijelaskan mengenai penerapan denda kepada nasabah yang sengaja menunda pembayaran angsuran padahal sebenarnya mampu untuk melakukan

pembayaran. Hal ini menekankan bahwa nasabah yang tidak mampu tidak akan dikenakan denda, dan fatwa ini tidak berlaku bagi mereka. Tujuan denda adalah untuk memberikan efek jera kepada nasabah agar tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Besar jumlah denda telah disepakati sejak awal akad ditandatangani. Uang yang diperoleh dari denda seluruhnya dialokasikan sebagai dana sosial dan tidak dimasukkan ke dalam kas (DSN-MUI, 2000).

Penerapan sistem biaya denda dalam platform arisan *online* Awrisan Mbabel 88 memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk mendorong tanggung jawab para anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka tepat waktu. Pendekatan ini diarahkan untuk menghindari praktik riba, karena biaya admin dan denda dianggap sebagai entitas terpisah dari dana arisan utama. Artinya, tidak ada penambahan jumlah pokok yang harus dibayar oleh anggota. Contohnya, biaya admin dan denda tidak dimasukkan dalam pembagian hasil arisan, sehingga tidak ada unsur riba dalam transaksi tersebut. Admin dari Awrisan Mbabel 88 menjelaskan bahwa pendapatan dari biaya admin dan denda dapat digunakan untuk menutup biaya operasional arisan (Hiwang, 2023).

Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan dalam hal ini bukanlah terletak pada besaran denda yang ditetapkan, melainkan pada pengelolaan biaya denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran. Dalam fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, dijelaskan bahwa dana yang berasal dari denda seharusnya dialokasikan untuk kepentingan sosial. Jika admin mengambil biaya denda untuk kepentingan pribadi dan menggunakannya untuk kegiatan yang memberikan keuntungan pribadi, hal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Penggunaan dana denda seharusnya disesuaikan dengan ketentuan fatwa tersebut, yaitu untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan bukan untuk keuntungan pribadi. Sebagai konsekuensinya, praktik tersebut tidaklah diperbolehkan dalam kerangka nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kemanfaatan umum, dan distribusi yang adil dalam pengelolaan dana sosial (DSN-MUI, 2000).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem biaya denda dalam platform arisan *online* Awrisan Mbabel 88 bertujuan untuk mendorong tanggung jawab anggota dalam pembayaran tepat waktu tanpa menambah jumlah pokok yang harus dibayar. Biaya admin dan denda dianggap sebagai entitas terpisah dari dana arisan utama untuk menghindari praktik riba. Pendapatan dari biaya admin dan denda digunakan untuk menutup biaya operasional arisan. Namun, permasalahan muncul ketika pengelolaan dana denda tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, di mana dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk kepentingan sosial. Jika digunakan untuk kepentingan pribadi, hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan umum dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dana denda yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk menjaga integritas dan keadilan dalam arisan tersebut (DSN-MUI, 2000; Hiwang, 2023).

SIMPULAN

Konsep dan implementasi Arisan Online Awrisan Mbabel 88 dalam konteks klaim syariah yang tercantum di Bio Instagram menegaskan komitmen mereka untuk menjalankan praktik arisan secara sesuai dengan nilai-nilai syariah. Temuan dalam penelitian ini, bahwa dalam praktiknya, Awrisan Mbabel 88 menerapkan sistem simpan pinjam yang bebas dari unsur riba atau eksploitasi, sambil juga memperkuat prinsip tolong-menolong dan kekeluargaan dalam arisan online. Dapat disimpulkan bahwa Arisan Online Awrisan Mbabel 88 secara umum sudah menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik keuangan sehari-hari melalui penerapan prinsip-prinsip Fikih Muamalah. Mereka menerapkan akad qardh yang bebas dari unsur riba, serta memprioritaskan keadilan dan kebersamaan dalam transaksi finansial.

Kemudian terkait biaya admin dalam Awrisan Mbabel 88 dianggap sebagai imbalan yang sah bagi admin arisan, mengikuti prinsip akad wakalah bil ujroh dalam Fiqh muamalah. Namun, pentingnya memastikan bahwa upah yang diberikan bersifat halal dan jumlahnya jelas juga ditekankan, untuk menghindari konflik atau perselisihan dalam perjanjian ujarah. Terakhir, penerapan sistem biaya denda dalam platform arisan *online* Awrisan Mbabel 88 meskipun biaya admin dan denda dianggap sebagai entitas terpisah dari dana arisan utama untuk menghindari praktik riba, namun pengelolaan dana denda yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Biaya admin yang diterapkan oleh Awrisan Mbabel belum sesuai dengan prinsip syariah yang menuntut penggunaan dana arisan untuk kepentingan sosial dan kemanfaatan umum.

REFERENSI

- Agustinah, R. K., Saripudin, U., & Yusup, A. (2022). Analisis Fikih Muamalah Tentang Hutang Piutang Dan Implementasinya Pada Penerapan Gopaylater Pada Aplikasi Gojek. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 289–295. <https://doi.org/10.29313/Bcssel.V2i1.549>
- Ahmad Nur, N., & Sohrach. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(2), 94. <https://doi.org/10.24252/Iqtishaduna.V3i3.22371>
- Anjani Abdullah, V. (2016). Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan). *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 17–28. <https://doi.org/10.20885/Komunikasi.Vol11.Iss1.Art2>
- Asriani. (2021). *Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kab. Pinrang*.
- Basri, S. R., Sastrawati, N., & Anis, M. (2021). Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(1), 72. <https://doi.org/10.24252/Iqtishaduna.V3i1.21829>

- Candrayasnil, Munadi, & Hatoli. (2018). Praktik Arisan Online Sistem Menurun Dalam Shop Di Desa Mentibar Kecamatan Paloh. *Cross-Border*, 1(2), 83–103.
- Chaerani, F., & Firmialy, S. D. (2022). Analisis Literasi Keuangan Pada Kegiatan Arisan Dikecamatan Tapos Kota Depok, Indonesia (Ekploratori Analisis). *Eproceedings ...*, 9(2), 655–666.
- Dalamislam, R. (2024). Fatwa Mui Tentang Arisan Dalam Islam. *Dalamislam.Com*.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*. April, 1–6.
- Dr. Oni Sahroni, Dr. Agus Setiawan, H. Mohammad Suharsono, & Adi Setiawan. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1* (S. El Fikri (Ed.)). Republika.
- Dsn-Mui. (2000). Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. *Himpunan Fatwa Dsn Mui*.
- Dsn-Mui. (2007). *Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah*.
- Dsn-Mui. (2013). Fatwa Dsn-Mui No: 10/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Wakalah. *Fatwa Dsn-Mui*, 53(9), 1–4.
- Dsn Mui. (2001). Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Al-Qordh. *Himpunan Fatwa Dsn Mui*, 1–4. [Http://Mui.Or.Id/Wp-Content/Uploads/Files/Fatwa/19-Qardh.Pdf](http://Mui.Or.Id/Wp-Content/Uploads/Files/Fatwa/19-Qardh.Pdf)
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. [Https://Doi.Org/10.21831/Hum.V21i1.38075](https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1.38075)
- Fitriani, R., Jalaludin, J., & Damiri, A. (2021). Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan Di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5(1), 1–16. [Https://Doi.Org/10.37726/Ee.V5i1.132](https://doi.org/10.37726/Ee.V5i1.132)
- Furqan, M., & Syahrial, S. (2022). Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 68–118. [Https://Doi.Org/10.61433/Alnadhair.V1i2.9](https://doi.org/10.61433/Alnadhair.V1i2.9)
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat* (Hal. 336 Hlm).
- Hidayat, R. (2022). *Fikih Muamalah : Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*.
- Hiwang, B. (2023). *Hasil Wawancara Admin Awrisan Mbabel 88*.
- Juang, N. A., Hidayat, M. K., & Andriati, S. L. (2022). Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(1), 48. [Https://Doi.Org/10.35973/Jidh.V7i1.3065](https://doi.org/10.35973/Jidh.V7i1.3065)
- Kholid, S. (2021). *Arisan Dalam Pandangan Islam*. Almanhaj. [Https://Almanhaj.Or.Id/3818-Arisan-Dalam-Pandangan-Islam.Html](https://almanhaj.or.id/3818-Arisan-Dalam-Pandangan-Islam.html)

- Lathip, F. (2019). Praktik Jual Beli Arisan Uang Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten). *Jurnal Al-Hakim*, 1(2), 151–162. <https://doi.org/10.22515/Alhakim.V1i2.2290>
- Malau, M. S., Siambaton, T., & Utomo, U. (2019). Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian. *Jurnal Hukum Patik*, 8(1), 21–31. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>
- Mubarok, J., Umam, K., Nugraheni, D. B., Antoni, V., Syafei, K., & Primandasetio, S. (2018). *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*.
- Muhajirin. (2019). Al-Gharâmah Al-Mâliyah: Case Study Of The Imposition Of Fines In The Case Of Delay In Payment Of Debt Contracts Al-Gharâmah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 07. <https://doi.org/10.30868/Am.V7i2.595>
- Natalia, I. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook Di Kota Lubuklinggau* (Nomor 8.5.2017).
- Noor Aflah, K. (2016). *Kontekstualisasi Fikih Muamalah Kontemporer* (Vol. 4, Nomor 1).
- Nugraheni, D. B. (2017). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 124–136. <https://doi.org/10.18196/Jmh.2017.0088.124-136>
- Nur, A. (2022). Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 3 No.1(1), 55.
- Nurhaliza. (2020). *Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan Online Menurut Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Pratiwi, F. S., Pitaloka, N. I., Rofi, E. M. A., Isma, I., & ... (2020). Analisa Kegiatan Arisan Online Yang Dilakukan Di Grup Facebook. *Iiet*, 04, 60–66. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jieet/article/view/8856>
- Prof. Dr. Abdullah Al Muslih, P. D. S. Ash-Shawi. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*.
- Putri, C. A., Asnawir, M. F., & Bukido, R. (2023). Praktik Arisan Online Dengan Sistem Menurun: Implikasi Hukum Positif Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akun Instagram @Arisanku_. *Al-'Aqdu: Journal Of Islamic Economics Law*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30984/Ajiel.V3i1.2573>
- Rachmawati, E., & Ab Ghani, A. M. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia | Ab Mumin Bin Ab Ghani | Al-'Adalah. *Al-'Adalah*, 12(4), 785–800.

- Raco, J. (2018). Metode Penelltnan Kualltatlf Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya. *Pt Grasindo*. <https://osf.io/mfzuj/>
- Robiah Husna, K. R. R. A. (2022). Hukum Arisan Menurut Syariah. *Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*.
- Roidatul, I. (2020). Akad Arisan Online : Antara Tolong Menolong Dan Riba ? *Al Masalahah*, 2800.
- Rozikin, R. M. (2018). *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca (Rotatingsavings And Credit Association)* (Cetakan Pe). Ub Press.
- Rusmaidah, N. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi) Skripsi. In *Bussiness Law Binus* (Vol. 7, Nomor 2).
- Safira Rahmawati, & Istianah. (2022). Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 99. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14650>
- Sahroni, D. O. (2017). *Ushul Fikih Muamalah : Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam* (1 Ed.).
- Sahroni, D. O., & Hasanuddin. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Rajawali Pers.
- Sholicha, A. (2021). *Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Di Akun @ Arisanbychikitta*.
- Siswati, L., & Hidayati Fitri. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penetapan Denda Pada Arisan Online (Studi Kasus Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar) Latifah. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, 2(2), 169–177. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11097>
- Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer. In *K-Media* (Vol. 53, Nomor 9).
- Wardani, Y. A. (2020). Tinjauan Qard} Terhadap Praktik Arisan Online Produk Al-Qolam Di Reseller Al-Ahla Jombang. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 14, Nomor 2).
- Yohan Sah, Fauziah, E., & Putra, P. A. A. (2021). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.101>
- Yola Yulistia, Iriansyah, Fahmi, Y. T. (2022). *Penyelesaian Hukum Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. *Ncssr*, 1024–1030.
- Zulkipli, Z. N. B. (2020). *Late Payment Penalty: Ta'widh And Gharamah Imposed To Debtor From The Shariah Perspective*. 35(1), 187–210.

